



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HERLIANA, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 1989, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Amir Hamzah Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama JUM'AT dan MURNIATI, dimana bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LT-20072018-0014 pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir yang semula bernama HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 1989 diperbaiki menjadi HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Mei 1990;
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama HERLIANA, Lahir di Mataram

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2016/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juli 1989 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI diperbaiki menjadi HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Mei 1990 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI serta melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut, namun ada perbaikan redaksi pada posita pertama yang semula berbunyi "dimana kedua orang tua Pemohon sekarang sudah bercerai" dirubah menjadi "dimana bapak Pemohon sekarang sudah meninggal dunia", dan pada petitum kedua ditambahkan kata "memberikan ijin";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271025807890003 tanggal 05 Maret 2015 atas nama Herliana, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Januari 1978 atas nama Jum'at dan Murniati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herliana No. AL 8520145792 tanggal 23 Juli 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun tanggal 15 Juni 2009 atas nama Herliana, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. **Saksi GUSTI AYU NYOMAN YUNI ANDRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon belum menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai mengajukan permohonan karena ada kesalahan Tanggal, Bulan dan Tahun di Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, di Ijazah tertera nama : HERLIANA, Lahir di Mataram, Tanggal 12 Mei 1990 dan di Akta Kelahiran nama : HERLIANA, Lahir di Mataram, Tanggal 18 Juli 1998;
- Bahwa, selain Pemohon yang menceritakan adanya kesalahan di Ijazah dan Akta Kelahiran, kakak Pemohon yang mengatakan ada kesalahan dan harus menyesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengurus perbaikan permohonannya untuk mengikuti pertandingan di Jakarta, sehingga diperlukan perbaikan;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon belum menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan di Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai alasan kesalahan tersebut karena saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, kesalahan tersebut yaitu di Ijazah tertera nama : HERLIANA, Lahir di Mataram, Tanggal 12 Mei 1990 dan di Akta Kelahiran nama : HERLIANA, Lahir di Mataram, Tanggal 18 Juli 1998;
- Bahwa, selain Pemohon yang menceritakan adanya kesalahan di Ijazah dan Akta Kelahiran, kakak Pemohon yang mengatakan ada kesalahan dan harus menyesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan mengurus perbaikan permohonannya untuk mengikuti pertandingan di Jakarta, sehingga diperlukan perbaikan;

3. Saksi MARTIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya perbedaan antara Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon berkeinginan menyesuaikan Akta Kelahiran agar diperbaiki Tanggal, Bulan, Tahun dan mengikuti Ijazahnya;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir tersebut, agar tidak mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

4. Saksi MULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya perbedaan antara Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan menyesuaikan Akta Kelahiran agar diperbaiki Tanggal, Bulan, Tahun dan mengikuti Ijazahnya;
- Bahwa, alasan Pemohon memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir tersebut, agar tidak mendapatkan kesulitan dikemudian hari;

5. Saksi MURNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga Pemohon adalah Anak kandung saksi; Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun antara Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa, adanya perbedaan sehingga terdapat kesalahan karena dulu yang mengurus Akta Kelahiran adalah Bapak Pemohon;
- Bahwa, Bapak Pemohon yang bernama : JUM'AT telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi baru mengetahui dan melihat adanya kesalahan didalam Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran karena salah satu persyaratan mengikuti pertandingan; Atas keterangan dari ke-5 (kelima) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon No. AL 8520145792 tanggal 23 Juli 2018, yang semula tertulis 18 Juli 1989 hendak dirubah menjadi 12 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama Herliana (bukti P-1) telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan sah seorang laki-laki yang bernama JUM'AT dengan seorang perempuan yang bernama MURNIATI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 12 Mei 1990, namun berdasarkan bukti-bukti surat di atas ternyata terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir dimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah "18 Juli 1989" (bukti P-3), sedangkan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun (bukti P-4) adalah "12 Mei 1990", oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran dari yang tertulis "18 Juli 1989" menjadi "12 Mei 1990" agar bersesuaian dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Ijazah sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka permohonan Pemohon yang memohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis "18 Juli 1989" dirubah/diganti menjadi "12 Mei 1990", agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setelah Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan negeri tersebut, Pemohon dapat mendaftarkan perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang memohon supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 1989 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI diperbaiki menjadi HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Mei 1990 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI serta melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dari yang semula bernama HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 18 Juli 1989 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI diperbaiki menjadi HERLIANA, Lahir di Mataram pada tanggal 12 Mei 1990 anak dari pasangan suami istri JUM'AT dan MURNIATI serta melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 16 April 2019** oleh **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINA ADRIANTY, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

Rachmad Sudarman, SH, MH

NIP : 19601215 198903 1 005

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)